



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 -2042 yang selanjutnya disebut RPIK Tana Tidung 2022-2042 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta pembangunan industri Daerah; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkuat ekonomi Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK Tana Tidung 2022-2042;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang dibutuhkan bagi pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah;
- g. penataan kegiatan Industri di Daerah; dan
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, terdiri atas:
 - a. Industri pengolahan ikan;
 - b. Industri pengolahan kelapa;
 - c. Industri pengolahan hasil buah-buahan;
 - d. Industri kerajinan dari rotan, bambu, kayu, dan batik;
 - e. Industri makanan; dan
 - f. Industri pengolahan lainnya.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah.

BAB IV

RPIK TANA TIDUNG 2022-2042

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 8

- (1) RPIK Tana Tidung 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

- (2) RPIK Tana Tidung 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Tahapan

Pasal 9

- (1) RPIK Tana Tidung 2022-2042 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tana Tidung 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan periodisasi tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap I periode 2022 – 2027;
 - b. tahap II periode 2027 – 2034; dan
 - c. tahap III periode 2034 – 2042.
- (3) RPIK Tana Tidung 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tana Tidung 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah.
- (2) Program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
- (3) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan RPIK Tana Tidung 2022-2042 yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bupati membuat laporan pelaksanaan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK Tana Tidung 2022-2042 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Oktober 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah atau Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidak merataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

RPIK Tana Tidung Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN);
- b. RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
- c. potensi sumber daya industri Daerah;
- d. RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta dayadukung lingkungan, dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan peruntukan industri.

Penyusunan RPIK Tana Tidung Tahun 2022-2042 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

- a. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
- d. mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah;
- e. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- f. meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Teknis penyusunan RPIK Tana Tidung 2022-2042 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023-2043**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dan penggerak utama pembangunan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun daerah. Sektor industri menjadi penggerak utama proses transformasi struktural dalam perekonomian dan pergeseran struktur produksi, yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder dan dari sektor sekunder ke sektor tersier. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi dan produksi yang berbasiskan sumber daya alam, seperti pertanian dan pertambangan, kontribusinya mulai menurun dan mulai didominasi oleh sektor industri (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan) dan sektor jasa-jasa (perdagangan, hotel, transportasi, perbankan). Hal ini tergambarkan dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dimana peran sub sektor industri pengolahan telah menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB nasional.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung, sub sektor industri pengolahan bukan merupakan sektor paling dominan. Namun, perannya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung tidak bisa diabaikan. Dari sisi pertambahan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahun. Berdasarkan laporan capaian indikator pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, pertumbuhan unit industri kecil dalam lima tahun terakhir (2016 – 2021) mencapai rata-rata sebesar 19,22 persen. Demikian pula halnya dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhannya mencapai rata-rata sebesar 18,26 persen. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai dengan pertumbuhan volume produksi, melainkan juga oleh makin beragamnya jenis produk yang dihasilkan dan disertai dengan mutu produk yang juga makin meningkat.

Bertolak belakang dengan kondisi tersebut di atas, berdasarkan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha, yang dirilis oleh BPS (Kabupaten Tana Tidung

Dalam Angka 2020), kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung hanya berada pada peringkat enam. Bahkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) kontribusinya mengalami penurunan, yaitu berturut-turut 2,39%, 2,29%, 2,22%, 2,17%, dan 2,16%. Pertumbuhannya pun masih fluktuatif, bahkan cenderung menurun. Berdasarkan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha pertumbuhan sektor industri pengolahan pada periode yang sama berturut-turut 5,67%, 2,88%, 1,25%, 2,68%, dan -2,84%.

Di sisi lain, Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi sumber daya yang memungkinkan dapat tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis industri. Selain sumber daya alam seperti hasil perikanan dan kelautan serta energi sebagai bahan baku industri, juga tersedia sumber daya sarana dan prasarana pendukung serta sumber daya manusia yang memadai. Hanya saja, potensi sumber daya tersebut belum terkelola secara optimal guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Melihat kondisi tersebut, maka sudah selayaknya sektor industri mendapat perhatian pemerintah untuk dibangun dan dikembangkan dengan lebih baik agar berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri harus direncanakan dengan matang dan komprehensif, serta disusun untuk jangka waktu yang lebih panjang agar, konsistensi, kontinuitas, dan kepastian penyelenggaraan program pembangunan industri lebih terjamin. Hal tersebut, juga akan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang telah mengamanatkan kepada setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 adalah:

1. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
2. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708).
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917).
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 10).

C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Menguraikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Menguraikan visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah.

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Menguraikan strategi pembangunan industri, program pembangunan industri yaitu: penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB V : PENUTUP

BAB II


GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

D. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi

Kabupaten Tana Tidung merupakan sebuah wilayah yang secara astronomis berada antara 116° 42' 50" - 117° 38' 50" Bujur Timur dan 3° 12' 02" - 3° 46' 41" Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tana Tidung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kab. Bulungan, Kota Tarakan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau




Gambar 2.1. Peta Kabupaten Tana Tidung,
Provinsi Kalimantan Utara

Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 32 desa, yang terletak di lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sesayap, dengan luas wilayah 1.016,92 Km², membawahi 7 desa, yaitu: Sedulun, Limbu Sedulun, Gunawan, Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sebidai, dan desa Sebangang
2. Kecamatan Sesayap Hilir, dengan luas wilayah 1.317,53 Km², membawahi 8 desa, yaitu: Seludau, Sesayap, Sepala Dalung, Bandan Bikis, Bebatu, Sengkong, Menjelutung, dan desa Sesayap Selor
3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas wilayah 877,86 Km², membawahi 5 desa, yaitu: Tanah Merah, Sambungan, Tengku Dacing, Tanah Merah Barat, dan desa Sambungan Selatan.
4. Kecamatan Betayau, dengan luas wilayah 1.007,65 Km², membawahi 6 desa, yaitu: Mendupo, Periuk, Bebakung, Kujau, Maning, dan desa Buang Baru.
5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas wilayah 608,62 Km², membawahi 6 desa, yaitu: Belayan Ari, Seputuk, Rian, Kapuak, Rian Rayo, dan desa Sapari.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan, adalah 4.828,58 Km².



Gambar 2.2. Peta Adminitratif Kabupaten Tana Tidung

2. Aspek Topografi

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibu kota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap

(576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m.

Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/kemiringan tanah 0-8% (datar).

Tabel 2.1
Kelas Kemiringan (Rata-Rata) Kabupaten Tana Tidung

| No. | Kemiringan | Luas (Km ²) | Persentase (%) |
|--------|--------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Datar-landai | 4.426,578 | 91,686 |
| 2. | Berombak | 101,395 | 2,100 |
| 3. | Bergelombang | 25,368 | 0,525 |
| 4. | Berbukit | 271,192 | 5,617 |
| 5. | Bergunung | 3,467 | 0,072 |
| Jumlah | | 4.828,00 | 100,00 |

3. Klamatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 221 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 18 hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 adalah 27,4 °C, berkisar antara 21,3°C- 36,4°C. Untuk kelembapan udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 44% sampai 100% dengan rata-rata selama tahun 2016 adalah 84 persen.

4. Aspek Demografi

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan, khususnya pembangunan sektor industri bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah, maka penduduk akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tana Tidung, jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2019 tercatat sebesar 28.926 jiwa, meningkat sebesar 7,56 persen dibandingkan dengan penduduk tahun 2018 yang berjumlah 26.892 jiwa. Kepadatan rata-rata penduduk adalah 5,75 jiwa/Km². Rincian pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Tidung disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.2
Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015-2019

| No. | Tahun | Jumlah (Jiwa) | Pertumbuhan (%) |
|-----|-------|---------------|-----------------|
| 1. | 2016 | 23.497 | 7,74 |
| 2. | 2017 | 25.084 | 6,75 |
| 3. | 2018 | 26.892 | 7,21 |
| 4. | 2019 | 28.926 | 7,03 |
| 5. | 2020 | 25.584 | - |

Sumber: BPS KTT, Tahun 2020
NB: Data 2020 tidak bisa diperbandingkan karena perbedaan metodologi


Pola persebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung per kecamatan dapat dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah 6,30 jiwa/Km². Kecamatan Sesayap merupakan kecamatan dengan wilayah paling padat penduduk sebesar 26,63 jiwa/Km², sedangkan Muruk Rian merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah dengan besaran 3,37 jiwa/Km².

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok usia produktif, yakni 15 – 64 tahun, khususnya kelompok umur 25 – 44 tahun mempunyai jumlah penduduk cukup banyak. Hal ini perlu menjadi perhatian, khususnya dalam perencanaan industri dan hubungannya dengan kesiapan tenaga kerja industri.



Sumber: BPS KTT, Tahun 2021 (diolah)

Gambar 2.3. Grafik kepadatan penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020



Gambar 2.4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020

Selama kurun waktu 2018-2019 tingkat pengangguran menurun dari 5,24 persen di tahun 2018 menjadi 4,59 persen di tahun 2019. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2019 sebesar 65,38 persen mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2018.

5. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator untuk

mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan instrumen ekonomi lainnya pada suatu daerah. PDRB Kabupaten Tana Tidung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai 5,750 triliun rupiah, mengalami pertumbuhan dari 5,603 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 3,64 triliun rupiah, mengalami penurunan dari 3,67 triliun rupiah pada tahun 2019.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 31,10 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,45 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,79 persen. Data distribusi kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 – 2020 diperinci dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Distribusi kontribusi Lapangan Usaha dalam
PDRB ADHB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 -2020

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 36,21 | 32,35 | 36,21 | 36,21 | 36,21 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 25,21 | 30,05 | 30,48 | 31,13 | 29,45 |
| 3 | Industri Pengolahan | 2,39 | 2,29 | 2,22 | 2,17 | 2,16 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Konstruksi | 16,60 | 16,14 | 16,68 | 16,68 | 17,79 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,73 | 4,81 | 4,87 | 4,93 | 5,08 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 |

... bersambung

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 12 | Real Estat | 0,66 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 11,01 | 10,66 | 10,46 | 10,43 | 10,54 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 1,54 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,60 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 17 | Jasa lainnya | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,41 |
| PDRB | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS, Tanah Tidung Dalam Angka 2020 (diolah)

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Tana Tidung mengalami guncangan cukup keras akibat Pandemi COVID-19 yang melanda di mana pada tahun tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar -0,74 persen. Angka ini sangat dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi sektor dominan pada struktur ekonomi, yakni kategori pertambangan dan penggalian yang mencapai -5,03 persen dan kategori industri pengolahan sebesar -2,84 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 diperincikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Tana Tidung
Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|---|-------|------|------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -0,77 | 0,09 | 2,92 | 2,55 | 0,31 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | -2,83 | 6,84 | 2,81 | 5,58 | -5,03 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,67 | 2,88 | 1,25 | 2,68 | -2,84 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 25,62 | 6,03 | 7,47 | 4,12 | 12,47 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 9,50 | 3,68 | 3,88 | 2,89 | 5,76 |
| 6 | Konstruksi | 9,40 | 5,11 | 5,92 | 4,64 | 3,02 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,29 | 6,26 | 3,60 | 7,41, | 3,08 |

... bersambung

| No | Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|----|------------------------------|-------|------|------|------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 1,54 | 6,48 | 5,24 | 3,69 | -1,15 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,31 | 6,93 | 6,02 | 4,17 | -0,37 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1,67 | 3,22 | 2,53 | 3,99 | 6,52 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,03 | 2,84 | 6,37 | 3,12 | 2,64 |
| 12 | Real Estat | 2,46 | 3,14 | 4,95 | 3,45 | 1,67 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 1,27 | 1,39 | 1,28 | 1,51 | -0,74 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,18 | 4,31 | 4,52 | 4,49 | 2,16 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 4,28 | 4,75 | 5,74 | 4,22 | 3,16 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,50 | 3,28 | 5,22 | 3,30 | 8,48 |
| 17 | Jasa lainnya | 5,76 | 5,28 | 4,29 | 3,53 | 4,44 |
| PDRB | | 1,10 | 3,94 | 3,57 | 4,33 | -0,74 |

Sumber: BPS, Tanah Tidung Dalam Angka 2020 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan kategori industri pengolahan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mencapai 5,67 persen. Namun, dua tahun berikutnya mengalami penurunan, yakni 2,88 persen pada tahun 2017 dan 1,25 persen pada tahun 2018. Kemudian, meningkat kembali menjadi 2,68 persen pada tahun 2019. Namun, Pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhannya kembali mengalami perlambatan pada tahun 2020 yang mencapai sebesar 2,84 persen.



Sumber: BPS, Tanah Tidung Dalam Angka 2020 (diolah)

Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan PDRB ADHK Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2020

E. Sumber Daya Industri

1. Sumber Daya Alam

Sebagai daerah yang berada di wilayah pesisir pantai dan memiliki banyak sungai, Kabupaten Tana Tidung dianugerahi sumber daya yang potensial bagi kegiatan perikanan dan kelautan. Kegiatan dimaksud meliputi perikanan

tangkap, perikanan budi daya, pengolahan hasil perikanan, dan jasa ikutan lainnya. Hasil laut di Tana Tidung yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah ikan kakap, bawal, segala jenis udang, belanak, senangin, layang, dan kembung, sedangkan hasil perikanan darat adalah udang galah, salap, patin, dan bandeng. Produksi hasil perikanan dan kelautan dalam kurun waktu 2016-2019 diuraikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Kabupaten Tana Tidung

| No. | Uraian | 2018 | 2019 |
|-----|---|---------|---------|
| 1. | Jumlah rumah tangga perikanan tangkap (RT) | 307 | 300 |
| 2. | Produksi perikanan tangkap (ton) | 1.065,4 | 941,4 |
| 3. | Jumlah rumah tangga perikanan budidaya (tambak dan kolam) | - | 1.548 |
| 4. | Produksi perikanan budidaya (ton) | - | 7.709,8 |

Sumber: BPS, Tanah Tidung Dalam Angka 2020 (diolah)

Potensi sumber daya alam Kabupaten Tana Tidung dari sektor pertanian dan perkebunan (buah) juga tinggi dan beragam seperti padi, cabai, petsai, duku, pisang, nangka, durian, nanas, dan rambutan. Sdangkan lahan perkebunan, sebagian besar digunakan untuk tanaman kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, dan lada.

Tabel 2.6
Produksi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tana Tidung

| No. | Uraian | 2018 | 2019 |
|-----|---------------------------|-------|-------|
| 1. | Duku/Langsar (kuintal) | 562 | 2.733 |
| 2. | Durian (kuintal) | 919 | 1.855 |
| 3. | Mangga (kuintal) | 459 | 2.293 |
| 4. | Nangka/Cempedak (kuintal) | 1.715 | 4.987 |
| 5. | Nenas (kuintal) | 240 | 414 |

... bersambung

| No. | Uraian | 2018 | 2019 |
|-----|--------------------|-------|-------|
| 6. | Pepaya (kuintal) | 688 | 1.430 |
| 7. | Pisang (kuintal) | 1.262 | 2.037 |
| 8. | Rambutan (kuintal) | 398 | 2.186 |
| 9. | Petai (kuintal) | 214 | 236 |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| 10. Cabai (kuintal) | 199 | 556 |
| 11. Kelapa sawit (Ton) | 333,03 | 401,85 |
| 12. Kelapa (Ton) | 3,60 | 5,0 |
| 13. Lada (Ton) | 1,00 | 1,00 |
| 14. Kopi (Ton) | 1,52 | 1,75 |

Sumber: BPS, Tanah Tidung Dalam Angka 2020 (diolah)

2. Penggunaan Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032, tentang status kawasan hutan, seluas 4.828,58 Km² atau 482.858 Ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budi daya kehutanan (KBK) dan kawasan budi daya nonkehutanan (KBNK).

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013, Kawasan budidaya kehutanan (KBK) mencakup luasan 170.340,64 Ha (53%) yang terbagi lagi terdiri dari hutan produksi (HP) seluas 151.378,24 Ha, hutan produksi terbatas (HPH) seluas 9.058,58 Ha, serta hutan produksi konversi (HPK) seluas 9.876,82 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang terdiri dari areal penggunaan lain (APL) seluas 163.771,70 Ha (41persen) dan Tubuh Air seluas 23.402,22 Ha (7 persen).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan. Oleh karena itu, dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor kehutanan. Sekitar 53 persen adalah hutan, baik itu hutan lindung, hutan negara, dan sebagian digunakan untuk pertanian melalui pola pengelolaan konsesi. Di samping peruntukan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman, kawasan konservasi, *buffer zone*, pusat pemerintahan, pemukiman desa, hutan lindung, dan lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga.

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016

| No. | Tahun | Luas (Km ²) | Persentase |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Hutan Lahan Kering Primer | 158,95 | 3,29 |
| 2. | Hutan Lahan Kering Sekunder | 897,66 | 18,59 |
| 3. | Hutan Mangrove Primer | 9,76 | 0,20 |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 4. | Hutan Mangrove Sekunder | 102,40 | 2,12 |
| 5. | Hutan Rawa Primer | 122,49 | 2,54 |
| 6. | Hutan Rawa Sekunder | 505,00 | 10,46 |
| 7. | Hutan Tanaman | 5,24 | 0,11 |
| 8. | Lahan Terbuka/Kosong | 23,33 | 0,48 |
| 9. | Pemukiman | 24,78 | 0,51 |
| 10. | Perkebunan | 812,76 | 16,83 |
| 11. | Pertambangan | 59,86 | 1,24 |
| 12. | Pertanian Lahan Kering Campur Semak | 68,18 | 1,41 |
| 13. | Semak Belukar | 470,16 | 9,74 |
| 14. | Semak Belukar Rawa | 840,61 | 17,41 |
| 15. | Tambak | 727,40 | 15,06 |
| Jumlah | | 4.828,58 | 100 |

Sumber: Dokumen RKPD, Tahun 2019

3. Energi

Energi merupakan penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan. Akses atas energi modern terbagi dalam akses listrik dan akses gas sebagai bahan bakar untuk memasak. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau membuka peluang masyarakat dan industri melakukan kegiatan produktif dan bekerja lebih efektif sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial. Sumber listrik di Tana Tidung berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), baik yang disediakan oleh PLN maupun nonPLN. Saat ini, kapasitas terpasang sebesar 2,7 MW, tetapi kapasitas terpakai masih kurang dari 2 MW. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN hingga tahun 2020 sebesar 61,58 persen. Sedangkan yang menggunakan listrik bukan PLN sebanyak 38,08 persen. Masih terdapat rumah tangga, yakni sebanyak 0,34 persen yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.

4. Air Bersih

Ketersediaan air bersih di suatu daerah, khususnya perkotaan merupakan hal yang sangat vital. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari juga untuk memenuhi kebutuhan industri. Di Kabupaten Tana Tidung, kebutuhan air bersih masyarakat dan industri dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tana Tidung. Hingga tahun 2020 jumlah rumah tangga yang telah menikmati suplay air bersih dari PDAM Tana Tidung mencapai 64,28 persen.

5. Aspek Infrastruktur

Infrastruktur atau sarana/prasarana dasar merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pengembangan suatu kawasan atau wilayah. Arus mobilisasi barang, manusia, perdagangan antarpulau, serta kegiatan ekspor akan lancar apabila didukung ketersediaan jalan, pelabuhan, dan bandara beserta alat angkutnya.

Pengembangan infrastruktur wilayah yang dilihat dari aspek transportasi darat, sungai/laut, telekomunikasi, dan prasarana lingkungan. Adapun potensi tersebut, yaitu: Prasarana transportasi untuk akses masuk ke dalam dan ke luar Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu melalui jalur darat (jalan raya) dan jalur perairan (sungai).

Transportasi darat dengan potensi: adanya jaringan jalan arteri primer sebagai Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan beberapa daerah, yang terbentang dari perbatasan Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, ke arah barat menuju Kabupaten Malinau-Simanggaris dan ke arah selatan menuju Tanjung Selor-Samarinda. Adanya jaringan jalan tersebut menjadi penghubung antarwilayah sebagai transformasi aliran barang dan penumpang yang mempunyai komposisi sebagai pembuka keterhubungan antarkawasan.

Transportasi Laut/ Perairan dengan potensi: Angkutan laut dan sungai mempunyai peranan penting dalam hal transportasi di Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut dikarenakan akses angkutan laut dan sungai lebih mudah daripada melalui darat. Adanya Pelabuhan Tideng Pale memudahkan penduduk untuk mengakses daerah lain. Adanya pelabuhan tersebut didukung pula oleh aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tideng Pale cukup tinggi. Adanya potensi tersebut, maka perlu pengembangan agar akses ke suatu wilayah dengan transportasi sungai/laut ditingkatkan.

F. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Seperti halnya dengan daerah lain, IKM memegang peranan penting sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Kabupaten Tana Tidung. IKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber pendapat primer atau sekunder bagi banyak rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung. IKM juga berperan besar dalam perkembangan usaha sektor lainnya melalui penggunaan dan pengolahan sumber daya lokal, seperti hasil perikanan, kelautan, pertanian, dan perkebunan sebagai bahan baku.

Namun demikian, secara umum, IKM masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam upayanya untuk tetap eksis dan berkembang. Keterbatasan dalam mengakses sumber permodalan dan bahan baku, kapasitas SDM dan alat produksi, serta kualitas produk dan pemasaran, merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan bagi IKM. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tana Tidung, melalui beberapa OPD terkait serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder lainnya, seperti BUMN dan perusahaan besar swasta, memberikan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan IKM.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG
SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TANA TIDUNG

G. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung

Visi merupakan rumusan umum mengenai cita-cita yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tana Tidung, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan dan kemampuan serta visi jangka panjang Kabupaten Tana Tidung, yakni “Masyarakat Kabupaten Tana Tidung Yang Agamais, Harmonis, Mandiri, Dan Sejahtera”,

Visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat,
Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)**

Visi tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun ke depan pencapaian keberhasilan pembangunan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diukur dari birokrasi yang **bermartabat**, masyarakat yang lebih **sejahtera**, lingkungan yang makin **indah** serta manusia yang makin **humanis**.

Pernyataan visi Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut.

1. Bermartabat

Merupakan konsep yang penting dalam moralitas, menjunjung tinggi sikap menghargai individu lainnya. Maksud dari kata tersebut, diharapkan manusia Tana Tidung memiliki sikap yang menunjukkan sebagai masyarakat yang terhormat. Fokus pokok visi tersebut terutama ditujukan untuk jajaran birokrasi, di mana birokrasi harus menjaga kehormatan institusi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

2. Sejahtera

Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, di mana manusia hidup makmur dan sentosa saat ini dan masa yang akan datang. Kesejahteraan sering menjadi titik tertinggi pencapaian kepala daerah karena menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja kepala daerah. Fokus sejahtera di sini

berhubungan dengan perekonomian masyarakat Tana Tidung yang diharapkan senantiasa makmur dan tercukupi segala kebutuhannya.

3. Indah

Indah merupakan keadaan yang sedap dipandang. Indah dimaksud berhubungan dengan lingkungan. Walaupun Tana Tidung merupakan kabupaten kecil dengan penataan yang baik, keindahan dari Tana Tidung akan terpancar. Indah dimaksud juga membutuhkan peran masyarakat dalam mewujudkannya.

4. Humanis

Menurut KBBI, humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia. Fokus pokok visi humanis ini ditujukan bagi masyarakat Tana Tidung untuk mengerti kodratnya sebagai manusia dengan mengimplementasikan hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan visi di atas, selanjutnya disusun misi yang mencerminkan tentang segala daya dan upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi. Misi pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, untuk mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT.

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber daya manusia di Tana Tidung dilakukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dalam jangka panjang dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah, melalui penyediaan infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA.

Penataan wilayah Tana Tidung sudah terencana dalam bentuk dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan rencana infrastruktur dasar di Kabupaten Tana Tidung. Yang perlu dilakukan adalah memastikan terwujudnya rencana infrastruktur agar wilayah atau kawasan tersebut berfungsi

dan berperan sesuai apa yang diuraikan dalam dokumen RTRW yang bersangkutan.

Misi 3 Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal menuju KTT BERDAYA serta untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Perekonomian Kabupaten Tana Tidung masih didominasi oleh sektor-sektor yang mengandalkan potensi sumber daya alam, yaitu sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Alam pesisir, baik laut maupun sungainya mempunyai potensi yang menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Misi 4 Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Salah satu tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Hal ini dilakukan agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya alam dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya sehingga terjaga kelestariannya.

Misi 5 Meningkatkan Kemandirian Desa, untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh desa CERMAT.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan keleluasaan kepada Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sehingga bukan lagi dijadikan objek, melainkan sebagai subjek yang dapat membuat perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri.

Misi 6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi menuju KTT DIGITAL DAN MELAYANI.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan, serta kepastian hukum.

Misi 7 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah, untuk meningkatkan kondusivitas pembangunan wilayah.

Keamanan dan ketertiban merupakan keadaan bebas dari situasi yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat untuk membantu menjaganya. Sikap toleransi dan menghormati kehidupan orang lain bisa mewujudkan hidup yang damai dan bersahaja yang diimpikan oleh seluruh masyarakat.

H. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Tidung 2021-2026 tersebut di atas, khususnya Misi 3, dan mengacu kepada tujuan pembangunan industri nasional serta tujuan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Utara, maka tujuan yang ingin dicapai dalam membangun dan mengembangkan industri Kabupaten Tana Tidung adalah:

1. mewujudkan industri daerah yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam, mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
3. menetapkan, membangun, dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan peruntukan industri;
4. mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
6. meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Penetapan kebijakan pembangunan yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam tersebut didasarkan pada realitas empirik bahwa dinamika riil ekonomi masyarakat Tana Tidung disokong oleh sektor-sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Upaya ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengembangkan perekonomian yang relatif masih muda namun sangat kaya akan berbagai sumber daya alam.

Sebagai kabupaten yang relatif masih muda, maka pembangunan industri di Tana Tidung mensyaratkan pula adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terpadu. Melalui perencanaan yang komprehensif diharapkan adanya konsistensi kebijakan industri daerah sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh pihak berkepentingan dalam melakukan perencanaan, penahapan, dan program pembangunan industri. Oleh karena itu, salah satu program pembangunan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan industri. Sasaran yang hendak dicapai, diantaranya:

1. meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah rata-rata sebesar 19 persen per tahun.
2. meningkatnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait rata-rata sebesar 60 persen per tahun.
3. meningkatnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini rata-rata sebesar 100 persen per tahun.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANA TIDUNG

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target sasaran kualitatif dan kuantitatif pembangunan industri yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, perlu dirumuskan strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam program, tahapan pelaksanaan, serta rencana aksi.

Dengan memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Tana Tidung serta hasil analisis faktor strategis seperti diuraikan pada bab terdahulu, maka strategi yang akan dijalankan dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung, yaitu:

1. peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung untuk perkembangan industri dan aksesibilitas sumber bahan baku industri;
2. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha industri;
3. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pembina dan pelaku usaha (tenaga kerja) sektor industri;
4. pengembangan industri unggulan berbasis sumber daya lokal;
5. peningkatan penguasaan dan kepemilikan teknologi serta penerapan standar produk; dan
6. peningkatan kemampuan dalam penetrasi dan jangkauan pasar.

B. Program Pembangunan Industri

Pendekatan perencanaan pembangunan dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Industri Nasional dilakukan dari dua arah. Pertama, pendekatan *top-down*, yakni pembangunan industri direncanakan dengan memperhatikan prioritas serta ditentukan secara nasional. Kedua, pendekatan perencanaan secara *bottom-up*, yakni perencanaan yang berlandaskan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Daerah.

RIPIN 2015-2035 telah menetapkan sepuluh industri prioritas nasional, yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Sepuluh industri prioritas tersebut adalah:

1. Industri Pangan.
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan.
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka.
4. Industri Alat Transportasi.
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT.
6. Industri Pembangkit Energi.
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
8. Industri Hulu Agro.
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

Provinsi Kalimantan Utara, melalui RPIP 2018-2038, mencanangkan untuk berperan dalam mengembangkan beberapa dari sepuluh industri prioritas nasional sesuai dengan kompetensi dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Industri Unggulan yang akan dikembangkan oleh Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Industri Pengolahan Sawit.
2. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
3. Industri Hasil Laut dan Perikanan.
4. Industri Pengolahan Rotan.
5. Industri Pengolahan kayu.
6. Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tana Tidung

a. Penetapan Industri Unggulan

Mengacu pada RIPIN 2015-2035, RPIP Provinsi Kalimantan Utara 2018-2038, dan berdasarkan analisis yang dilakukan maka ditentukan kelompok industri unggulan yang menjadi prioritas Kabupaten Tanah Tidung. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Diawali dengan mengidentifikasi komoditas yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah atau komoditas yang rata-rata produksinya dalam dalam setahun cukup besar. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor atau kriteria berikut.

-
- 1) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku.
 - 2) Potensi pasar, yaitu komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya, maupun kualitas pelayanan.
 - 3) Kemampuan menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian serta mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat. Komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.
 - 4) Penyerapan tenaga kerja, yaitu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
 - 5) Kontribusi terhadap perekonomian daerah, perhatian pemerintah daerah umumnya akan terfokus pada komoditas yang memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Komoditas ini biasanya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas bantuan baik teknis maupun non teknis sehingga dapat bertumbuh kembang dengan baik.
 - 6) Nilai tambah ekonomis, nilai tambah komoditi hanya bisa diciptakan, jika komoditi tersebut mampu diolah menjadi produk yang diperlukan konsumen.
 - 7) Dukungan pemerintah daerah.
 - 8) Kesiapan dan kesediaan stakeholder, yaitu masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.
 - 9) Penguasaan teknologi, Penguasaan teknologi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi baik teknis maupun ekonomis, komoditas unggulan juga harus memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
 - 10) Prestise daerah, Prestise daerah diperlukan untuk faktor jika ada keunikan dan sulit ditiru pesaing, dan jika produk tersebut dapat membawa nama daerah untuk lebih terkenal.

Berdasarkan faktor dan kriteria tersebut kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar panjang komoditas dan dilakukan penilaian dengan skala 1 s.d. 5 seperti diperinci dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kriteria Penilaian Pemilihan Komoditas Unggulan

| No. | Kriteria | Skala Penilaian dan Indikator Setiap Kriteria | | | | | Nilai Max. |
|-----|---|---|--|--|--|--|------------|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 1. | Ketersediaan dan ontinuitas bahan baku | Sangat besar | Besar | Cukup | Kurang | Kecil | 10 |
| 2. | Potensi pasar | Nasional/ ekspor | Regional/ Propinsi | Dalam Kabupaten | Dalam Kecamatan | Tidak ada pasar | 10 |
| 3. | Penyerapan tenaga kerja | Sangat besar | Besar | Cukup besar | Kurang | Kecil | 10 |
| 4. | Kemampuan menjadi penggerak utama (prime mover) | Keterkaitan ke depan dan ke belakang sangat besar | Keterkaitan ke depan dan ke belakang besar | Keterkaitan ke depan dan ke belakang cukup | Keterkaitan ke depan & ke belakang kecil | Tidak ada Keterkaitan ke depan dan ke belakang | 10 |
| 5. | Kontribusi terhadap perekonomian daerah | Sangat Besar | Besar | Cukup | Kurang | Tidak ada | 10 |
| 6. | Dukungan Kebijakan pemerintah | Prioritas utama | Prioritas penunjang/ strategis | Potensial prioritas | Tidak prioritas | Tidak mendukung | 10 |
| 7. | Nilai tambah ekonomis | Sangat Besar | Besar | Cukup | Kurang | Tidak ada | 10 |
| 8. | Kesiapan dan kesediaan stakeholder | Sangat Besar | Besar | Cukup | Kurang | Tidak ada | 10 |
| 9. | Penguasaa teknologi | Mudah, sudah turun temurun | Mudah dengan pelatihan, ada lembaga pendamping | Baru diper-kenalkan belum ada lembaga pendamping | Baru, Masih tahap uji coba | Baru dikenal melalui media, belum ada uji coba | 10 |
| 10. | Prestise Daerah | Sangat unik | Unik | Cukup unik | Kurang unik | Tidak unik | 10 |

Dari penilaian tersebut dihasilkan daftar panjang komoditas unggulan Kabupaten Tanah Tidung sebagai berikut.

- Kelapa Sawit
 - Mangga
 - Durian
 - Cempedak
 - Ikan
 - Udang
- Kelapa
 - Nanas
 - Jahe
 - Pisang
 - Madu.
 - Pepaya
- Laos
 - Kunyit
 - Kencur
 - Rotan
 - Batik,

Selanjutnya, daftar panjang komoditas industri tersebut dibahas melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kebijakan yaitu Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Perwakilan Bappeda, SKPD terkait, pelaku usaha, asosiasi, serta akademisi dari Universitas Borneo. Tujuannya untuk dapat menentukan daftar pendek (*short list*) komoditas industri prioritas atau unggulan dalam pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung. Dalam pengambilan keputusan tersebut semua stakeholder melakukan pengumpulan pendapat dan dilakukan pengolahan data oleh

tenaga ahli dengan metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dan teknik *scoring*. Hasil pengolahan menggunakan AHP menunjukkan bahwa komoditas yang menjadi unggulan adalah ikan, kelapa, buah-buahan (pisang, pepaya, nanas, durian, dan lain-lain), rotan, batik, dan kayu (kerajinan), serta kunyit, jahe, kencur, laos, dan lain-lain (bumbu-bumbuan).

Pemilihan ini tidak hanya terbatas pada alasan emosional, tetapi juga berdasarkan pemikiran menyeluruh ditinjau dari manfaat yang apabila mengembangkan industri tersebut akan memberikan manfaat pada cakupan yang lebih luas (petani/nelayan, pelaku usaha, industri, koperasi, dan pemerintah daerah). Selain itu, pemilihan ini juga sejalan dengan RIPIN 2015-2035 dan RPIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038.

Untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha, maka pengkodeaan, penamaan, dan pengelompokan kegiatan pengusahaan industri unggulan tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu KBLI 2020, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.2.


Tabel 4.2
Kelompok KBLI (2020) Industri Unggulan
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| NO. | KODE | JUDUL / DESKRIPSI |
|-----|--|--|
| 1. | INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN | |
| | 10211 | industri penggaraman/pengeringan ikan |
| | 10211 | industri pengasapan/pemanggangan ikan |
| | 10213 | industri pembekuan ikan |
| | 10214 | industri pemindangan ikan |
| | 10216 | industri berbasis daging lumatan dan surimi |
| | 10217 | industri pendinginan/pengesan ikan |
| 2. | INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA | |
| | 10421 | industri kopra |
| | 10423 | industri minyak goreng kelapa |
| | 10722 | industri gula merah |
| | 10773 | industri produk masak dari kelapa seperti tepung kelapa, nata de coco, santan cair, kelapa parut kering, dan krim kelapa |
| | 32903 | industri kerajinan (kerajinan pohon kelapa dan tempurung |
| | 32905 | industri serat sabut kelapa |
| | | |
| NO. | KODE | JUDUL / DESKRIPSI |
| 3. | INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL BUAH-BUAHAN | |

| | |
|---|---|
| 10311 | Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran |
| 10312 | Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran |
| 10313 | Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran |
| 10320 | Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng |
| 10330 | Industri pengolahan sari buah dan sayuran |
| 4. INDUSTRI KERAJINAN DARI ROTAN, BAMBU, KAYU, DAN BATIK | |
| 16104 | Industri Pengolahan Rotan |
| 16291 | Industri barang anyaman dari rotan dan bambu |
| 16294 | Industri alat dapur dari kayu, rotan, dan bambu |
| 31002 | Industri furniture dari rotan dan atau bambu |
| 13134 | Industri batik |

b. Penahapan Pembangunan Industri

Mengingat orientasi RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 ini adalah pembangunan jangka panjang yang pencapaiannya memerlukan waktu cukup lama, yakni 20 tahun, maka perlu dilakukan penahapan. Sejalan dengan RIPIN Tahun 2015-2035 dan RPIP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038, RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 dibagi dalam tiga tahap sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.1. Setiap tahapan pembangunan tersebut mempunyai arah dan prioritas tersendiri.



Gambar 4.1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung

- 1) Tahap I (2022-2026) rencana pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lokal dan meningkatkan nilai tambah melalui diversifikasi produk. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahap ini juga diselenggarakan peningkatan sarana dan prasaran produksi, SDM

-
- industri, serta penyediaan dan penetapan wilayah KPI berikut infrastruktur penunjangnya.
- 2) Tahap II (2027-2033) rencana pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri melalui penyelesaian permasalahan seperti akses dan penyediaan bahan baku dan iklim berusaha. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahap ini juga diupayakan optimalisasi pemanfaatan wilayah KPI dan pembangunan sentra IKM, beriringan dengan penyelesaian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjangnya.
 - 3) Tahap III (2034-2042) rencana pembangunan industri Kabupaten Tana Tidung diarahkan untuk mencapai industri yang mandiri dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Kondisi tersebut akan dicapai melalui peningkatan penguasaan, pemilikan, serta penerapan teknologi terkini, yang didukung oleh ketersediaan SDM serta SDA bahan baku industri yang berkualitas. Pada tahap ini, diharapkan industri Kabupaten Tana Tidung sudah berkembang menjadi industri yang maju dengan tingkat kesejahteraan para pelaku industri dan masyarakat yang cukup tinggi.

c. Program Pengembangan Industri Unggulan

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri unggulan Daerah diselenggarakan program-program pengembangan industri unggulan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan swasta. Program pengembangan industri unggulan disusun untuk periode 2022-2026 dan 2027-2042 sebagai berikut.

1) Industri Pengolahan Ikan

Pohon Industri Ikan menunjukkan beragam produk olahan dapat dihasilkan dari bahan baku industri ikan seperti ikan kaleng, ikan asap, ikan pindan, ikan asin, ikan kering, dan produk lainnya seperti: ekstrak ikan, kecap ikan, tepung ikan, serta minyak ikan.

Ikan juga banyak diolah menjadi beberapa makanan lain untuk meningkatkan nilai jual ikan serta bagian cara untuk memperpanjang masa kadaluwarsa ikan seperti sosis ikan, bakso ikan, abon ikan, amplang ikan, dan lain-lain.

Tabel 4.3
Program Pengembangan Industri Unggulan
Pengolahan Ikan RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| Periode 2022-2026 | Periode 2027-2042 |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang pengolahan ikan dan hasil perikanan lainnya serta manajemen pengelolaan perusahaan 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai. 3. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan standar-standar industri (PIRT, Halal, dan sertifikat mutu lainnya). 4. Pemberian bantuan teknis dan mesin peralatan produksi. 5. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif. 6. Promosi dan perluasan pasar produk industri pengolahan ikan baik lokal dan nasional. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri pengolahan ikan dan hasil perikanan lainnya. 2. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk olahan ikan. 3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan ikan dan hasil perikanan lainnya melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan. 4. Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional. 5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan. |

2) Industri Pengolahan Kelapa

Pohon kelapa merupakan bahan baku untuk menghasilkan berbagai macam produk penting, seperti minyak kelapa, tepung kelapa, karbon aktif, gula kelapa, dan lain-lain. Selama ini produk olahan kelapa yang dihasilkan masih terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya. Padahal, seperti diketahui sebagai *the tree of life* banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari setiap bagian dari pohon kelapa.

Tabel 4.4
Program Pengembangan Industri Unggulan
Pengolahan Kelapa RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| Periode 2022-2026 | Periode 2027-2042 |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidang pengolahan kelapa melalui pendidikan dan pelatihan industri dan atau pemagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan efisiensi industri pengolahan kelapa. 2. Meningkatkan diversifikasi dan rekayasa produk olahan kelapa. |

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana industri pengolahan kelapa. 3. Memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan perusahaan industri melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen perusahaan 4. Memfasilitasi penerapan standar industri pengolahan kelapa dan pangan secara umum. 5. Memfasilitasi terbukanya pasar hasil pengolahan komoditas kelapa baik lokal, nasional, maupun global. 6. Melakukan studi/kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri pengolahan kelapa terintegrasi | <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembangkan kawasan khusus untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk olahan kelapa. 4. Melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik bagi sentra produksi pengolahan kelapa. 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penerbitan kebijakan yang pro industri, khususnya industri pengolahan kelapa. |
|--|---|

3) Industri Pengolahan Hasil Buah-Buahan

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu daerah penghasil berbagai macam buah-buahan seperti nanas, durian, duku, pisang, pepaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, ke depan, pengembangan produk olahan bahan baku buah-buahan bagi masyarakat Tana Tidung memiliki prospek yang baik.

Tabel 4.5
Program Pengembangan Industri Unggulan
Pengolahan Hasil Buah-Buahan RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| Periode 2022-2026 | Periode 2027-2042 |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidang pengolahan hasil buah-buahan melalui pendidikan dan pelatihan industri. 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi industri pengolahan hasil buah-buahan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri pengolahan ikan dan hasil perikanan lainnya. 2. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk olahan hasil buah-buahan. |

bersambung

| Periode 2022-2026 | Periode 2027-2042 |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan. 4. Memfasilitasi penerapan standar industri pengolahan hasil buah-buahan dan pangan secara umum (Halal, PIRT, SNI, dll). | <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pengolahan hasil buah-buahan dan hasil pertanian hortikultura lainnya melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan. |

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 5. Memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan perusahaan industri melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen perusahaan. 6. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; 7. Memfasilitasi terbukanya pasar hasil pengolahan komoditas hasil buah-buahan baik lokal, nasional, maupun global. | <ul style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan dan memfasilitasi penerapan lanjut standar industri pengolahan pangan seperti <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>. 5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan. |
|---|---|

4) Industri Kerajinan dari Rotan, Bambu, Kayu, dan Batik

Secara umum rotan lebih dikenal sebagai bahan untuk kerajinan anyaman dengan berbagai produk seperti keranjang, tas, tikar, lampit, dan lain-lain. Rotan juga dapat dibuat menjadi produk mebel yang dapat mengikuti perkembangan zaman menjadi mebel mutakhir yang selalu pantas dalam tata interior dalam berbagai gaya dan budaya.

Industri kreatif merupakan suatu kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Salah satu bahan yang dapat menjadi inspirasi industri kreatif berbasis masyarakat adalah bambu. Berbagai produk kerajinan dapat dihasilkan dari bahan baku bambu.

Sejak ditetapkan oleh Unesco sebagai warisan budaya dunia, industri batik makin berkembang. Hampir seluruh daerah menumbuhkan industri batik dengan motif khas daerah masing-masing. Penumbuhan tersebut juga dibarengi dengan penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah yang antara lain mewajibkan para pegawai untuk mengenakan batik khas daerah.

Tabel 4.6
 Program Pengembangan Industri Unggulan
 Industri Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, dan Batik
 RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| Periode 2022-2026 | Periode 2027-2042 |
|--|---|
| 1. Menyiapkan SDM yang kompeten dalam bidang industri kerajinan melalui pendidikan dan pelatihan industri. | 1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung |

-
- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi tumbuhnya wira usaha baru di sektor industri kerajinan dari rotan, kayu, bambu, dan atau batik. 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi industri kerajinan dan furniture. 4. Memfasilitasi penerapan standar industri pengolahan kerajinan dan furniture secara umum. 5. Memfasilitasi terbukanya pasar bagi produk kerajinan baik lokal, nasional, maupun global. 6. Merumuskan kebijakan Pemerintah untuk mendukung industri kerajinan dan furniture agar menjadi produk pilihan utama bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat. | <p>dengan infrastruktur (transportasi) dan pelabuhan) yang memadai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri pengolahan ikan dan hasil perikanan lainnya. 3. Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual. 4. Membangun sarana promosi (galeri) bagi produk kerajinan. 5. Mengembangkan standardisasi kualitas produk dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri kerajinan dan furnitur. 6. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri kerajinan melalui pelatihan desain (termasuk <i>ergonomical design kerajinan</i>) dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau. 7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk kerajinan dan furnitur, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual; |
|---|---|
-

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan guna memudahkan sinergi dan koordinasi pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam sepuluh Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bergabung dalam satu WPI, yaitu WPI Kalimantan Bagian Timur.

Pengembangan Perwilayahan Industri dilakukan melalui:

- pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
- Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Memperhatikan kondisi dan potensi daerah, maka pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Tana Tidung dilakukan melalui Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis besar, menggunakan proses produksi yang sama, atau menggunakan bahan baku sejenis, yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Pengembangan sentra IKM terbagi atas dua skema yaitu Pembangunan Sentra IKM (*by design*) dan Revitalisasi Sentra IKM.

Sesuai dengan regulasi yang ada khususnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyebutkan bahwa Pembangunan industri harus dilakukan di dalam kawasan peruntukan industri. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 34 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Tana Tidung belum secara spesifik mengakomodasi penyiapan Kawasan Peruntukan Industri. Oleh sebab itu, program penyiapan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri dapat segera direalisasikan. Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Perindagkop dan UKM dan Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang, serta Bagian Tata Pemerintahan perlu membangun koordinasi dalam rangka penyiapan kawasan tersebut.

Tabel 4.7
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan | ✓ | ✓ | |
| 2. | Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Ktana Tidung termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan | ✓ | ✓ | |
| 3. | Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri dan sentra IKM | ✓ | ✓ | |
| 3. | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung KPI | | ✓ | ✓ |
| 4. | Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung KPI | | ✓ | ✓ |
| 5. | Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung pengembangan KPI dan Sentra IKM | | ✓ | ✓ |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 6. | Pembangunan sentra IKM berbasis bahan baku hasil perikanan dan kelautan (termasuk limbah dari industri pengolahan) | ✓ | ✓ |
| 7. | Promosi KPI dan sentra IKM | ✓ | ✓ |
| 8. | Perluasan kawasan peruntukan industri | | ✓ |

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan Sumber Daya Industri dilakukan melalui; pengembangan sumber daya manusia; penyediaan, penyaluran, dan pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; serta penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia Industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi, dan pemecahan masalah bagi industri).

Program pengembangan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau sentra IKM, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Tabel 4.8
Program pengembangan sumber daya manusia
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Peningkatan keterampilan dan produktivitas SDM industri sesuai industri unggulan daerah | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Peningkatan kompetensi SDM pembina industri (Tenaga Penyuluh dan pelaksana Bidang Perindustrian) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Penguatan peran dan sinergisitas antar stakeholder terkait dalam pengembangan SDM (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat) | ✓ | ✓ | ✓ |

b. Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam

Pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan sentra IKM diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam. Pemenuhan sumber daya alam dilakukan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Penyaluran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Tabel 4.9
Program pengembangan pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran SDA RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal secara terpadu | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Penyusunan rencana dan rekomendasi penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri dan sentra IKM | ✓ | ✓ | |

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 3. | Pemanfaatan SDA secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Pengembangan kerjasama regional dengan kabupaten lain se-Kalimantan Utara guna penyediaan bahan baku industri | | ✓ | ✓ |
| 6. | Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian | | ✓ | ✓ |

c. Pengembangan teknologi industri

Pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, kemandirian industri nasional dan daerah, serta mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia. Pengembangan dan penguasaan teknologi diutamakan pada pendayaagunaan teknologi pengolahan hasil-hasil litbang guna mengoptimalkan pemanfaatan mineral dan bahan baku industri lokal.

Tabel 4.10
Program Pengembangan teknologi industri
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|--|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Penerapan standard-standar produk industri dan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dan teknologi terkini dalam proses produksi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Penguatan kerjasama dengan lembaga pelatihan dan/atau lembaga pendidikan (PT) serta lembaga litbang | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Peningkatan penguasaan teknologi melalui fasilitasi mesin peralatan dan bimbingan serta pelatihan teknis | ✓ | ✓ | ✓ |

d. Pengembangan inovasi dan kreativitas industri

Pengembangan inovasi dan kreativitas industri dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Tabel 4.11
Program Pengembangan inovasi dan kreativitas industri
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|--|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi | ✓ | ✓ | |
| 2. | Pengembangan sentra industri kreatif | | ✓ | ✓ |
| 3. | Pelatihan teknologi dan desain produk | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Peningkatan akses pelaku IKM kreatif untuk memasuki pasar, baik lokal, nasional, maupun global | | | |

e. Pembiayaan industri

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 adalah pembiayaan dalam rangka antara lain:

- pengembangan infrastruktur pendukung pada kawasan peruntukan industri dan sentra-sentra IKM;
- pembangunan sumber daya industri;
- pembangunan sarana dan prasarana industri;
- pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
- pengadaan/pembebasan lahan pada wilayah KPI atau sentra IKM.

Sumber pembiayaan pelaksanaan RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 dibebankan pada:

- 1) APBD Kabupaten Tana Tidung;
- 2) APBD Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) APBN; dan
- 4) sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas industri. Dukungan saran dan prasarana terhadap pertumbuhan industri terutama diwujudkan dalam peran; jaringan air bersih, listrik, jaringan komunikasi dan informatika, jaringan transportasi; infrastruktur pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.

a. Jaringan air bersih

Ketersediaan air bersih (air baku) merupakan hal yang sangat vital dalam proses produksi sektor industri. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah KPI dan sentra IKM, maka penyediaan jaringan air bersih atau air baku bagi industri harus menjadi bagian dari program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra-Sentra IKM.

Tabel 4.12
Program Pengembangan Jaringan Air Bersih/Air Baku
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pembangunan jaringan distribusi air bersih untuk pengembangan wilayah KPI dan sentra IKM | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Peningkatan kualitas, jangkauan, dan kapasitas layanan air bersih untuk pengembangan wilayah KPI dan sentra IKM | ✓ | ✓ | ✓ |

b. Jaringan energi (listrik)

Energi merupakan penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan dan proses produksi pada industri. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau membuka peluang bagi industri dan masyarakat melakukan kegiatan produktif dan bekerja lebih efektif, sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial.

Seiring dengan perkembangan industri dan pembangunan pada umumnya yang semakin tinggi, maka penyediaan energi listrik yang andal juga sudah menjadi suatu keniscayaan. Untuk itu, diperlukan beberapa program pengembangan jaringan energi yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan industri.

Tabel 4.13
Program Pengembangan Jaringan Energi
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan | | ✓ | ✓ |
| 2. | Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi ke KPI dan sentra-sentra IKM | | ✓ | ✓ |

c. Jaringan telekomunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memacu cara baru bagi organisasi dan/atau industri dalam menjalankan bisnis atau usaha. Tidak hanya dalam bidang industri skala besar, tetapi juga banyak perusahaan atau industri kecil dan menengah tumbuh melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi erat kaitannya dengan jaringan internet. Oleh karena itu, pengembangan telekomunikasi berarti pengembangan jaringan internet.

Tabel 4.14
Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi | | ✓ | ✓ |
| 2. | Pembangunan jaringan optik pada wilayah KPI dan sentra-sentra IKM | | ✓ | ✓ |

d. Jaringan transportasi

Dukungan jaringan transportasi yang baik dan terintegrasi sangat vital bagi dunia industri. Transportasi yang baik dan lancar akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan investasi industri. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan industri ke depan, sektor transportasi,

yakni jaringan jalan, pelabuhan (termasuk pelabuhan penyeberangan), serta bandara harus dibangun dan dikembangkan sejalan dengan pembangunan sektor lainnya.

Tabel 4.15
Program Pengembangan Jaringan Transportasi
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Peningkatan jaringan jalan | ✓ | ✓ | |
| 2. | Pengembangan pelabuhan dan sarana prasarana pelabuhan | | ✓ | ✓ |

e. Pengelolaan lingkungan

Pembangunan dan pengoperasian kegiatan industri sering kali memunculkan isu-isu seperti lokasi industri, penggunaan bahan baku dan energi yang ketersediaannya semakin menipis atau tidak ramah lingkungan, alokasi tenaga kerja, limbah, kesehatan dan pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya pembinaan, usaha industri harus diarahkan untuk menerapkan konsep industri yang berwawasan lingkungan.

Berbagai upaya atau program dapat diselenggarakan agar konsep industri berwawasan lingkungan dapat diterapkan. Program-program tersebut dapat diselenggarakan baik oleh perusahaan industri maupun oleh pemerintah.

Tabel 4.16
Program Pengelolaan Lingkungan
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|--|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pengembangan sistem pengelolaan limbah secara terpadu | | ✓ | |
| 2. | Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi | | ✓ | ✓ |
| 3. | Pemantauan dan sosialisasi berkala pengelolaan lingkungan (limbah) | | ✓ | ✓ |

f. Sistem informasi industri

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) telah dibangun oleh Kementerian Perindustrian RI. SIINAS merupakan suatu sistem informasi terpadu yang berisi data dan informasi tentang industri nasional, peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, serta data/laporan produksi setiap perusahaan industri dan kawasan industri. Melalui SIINAS, para pengguna, termasuk perusahaan industri yang telah teregistrasi, juga dapat melakukan pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Bagi pemerintah kabupaten/kota, SIINAS merupakan wadah untuk menyampaikan informasi industri yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 4.17
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|--|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Pengembangan sistem pendataan, monitoring, dan pelaporan informasi industri | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Pengembangan kompetensi SDM pembina industri dalam melakukan pendataan, monitoring, dan pelaporan informasi industri | ✓ | ✓ | ✓ |

5. Pemberdayaan Industri

Secara umum pemberdayaan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan. Dengan kerangka pemikiran ini, maka pemberdayaan industri, khususnya industri kecil dan menengah, adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan daya dan kemampuan industri kecil dan industri menengah dalam memproduksi barang dan jasa serta mampu bersaing di pasar, baik pasar lokal, regional, maupun pasar global.

Dalam RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043, pemberdayaan industri difokuskan untuk industri kecil dan menengah. Hal ini sesuai kewenangan yang diemban oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam Lampiran I, huruf EE, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.18
Program Pemberdayaan Industri (IKM)
RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1. | Penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan usaha | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | Pengembangan usaha dan kompetensi Sumber Daya Manusia | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan usaha besar dan lembaga pendidikan dan pelatihan | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | Pengembangan, diversifikasi, dan penerapan standard produk | ✓ | ✓ | ✓ |

bersambung

| No. | Program | Tahap | | |
|-----|---|-------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 6. | Peningkatan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pemasaran. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | Kelonggaran untuk memasok kebutuhan pemerintah (Pembelian oleh Pemerintah atau <i>Government Procurement</i>). | | ✓ | ✓ |
| 8. | Penguatan (revitalisasi) dan Pembangunan Sentra-sentra Industri Kecil. | | ✓ | ✓ |
| 9. | Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM | | ✓ | ✓ |
| 11. | Kajian/Studi dalam rangka evaluasi dan perumusan kebijakakan | | ✓ | |
| 12. | Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup: | | | |
| | a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; | | | |
| | b. bantuan dan bimbingan teknis; | | | |
| | c. bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan; | | | |
| | d. pengembangan produk; | ✓ | ✓ | ✓ |
| | e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau; | | | |
| | f. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; | | | |
| | g. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau | | | |
| | h. pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan. | | | |

Tabel 4.19
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tana Tidung 2023-2043

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | Keterangan |
|----|---|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | | 2021 | 2023-2028 | 2028-2033 | 2033-2038 | 2038-2043 | |
| 1. | Peningkatan PDRB Sektor Usaha Industri Pengolahan | % | 1,94 | 2,49 | 5,24 | 7,99 | 10,74 | Rata-rata peningkatan 1,32%/tahun |
| 2. | Pelaku Usaha Industri yang memiliki legalitas usaha | % | 13 | 19 | 34 | 69 | 99 | Rata-rata pertumbuhan 11,05%/tahun |
| 3. | Pertumbuhan Jumlah IKM | Unit | 355 | 375 | 425 | 475 | 525 | |
| 4. | Jumlah Tenaga Kerja Industri tanpa migas (IKM) | Orang | 516 | 766 | 1016 | 1216 | 1416 | |
| 5. | Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha | unit | 42 | 310 | 560 | 810 | 1060 | |

BAB V

PENUTUP

Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 secara konkrit memiliki dasar yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Materi yang dimuat dalam peraturan daerah ini, pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038. Selain itu, RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 juga merupakan menjabaran dari visi RPJMD Tana Tidung Tahun 2021-2046 yaitu **“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”**.

RPIK Tana Tidung Tahun 2023-2043 disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun Rencana Strategis dan bagi stakeholder lain dalam turut serta membangun industri Kabupaten Tana Tidung. RPIK ini juga diharapkan menjadi acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri agar sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI